

**PERLINDUNGAN HUKUM *LENDER* DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER*
LENDING KAITANNYA *PLATFORM* YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
NABILA RAHMA GUSTAMI
NIM E0017339
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**PERLINDUNGAN HUKUM *LENDER* DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER*
LENDING KAITANNYA *PLATFORM* YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Disusun Oleh

NABILA RAHMA GUSTAMI

NIM. E0017339

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 21 Januari 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum

NIP. 197701072005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM *LENDER* DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER*
LENDING KAITANNYA *PLATFORM* YANG MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Disusun Oleh:

Nabila Rahma Gustami

NIM. E0017339

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 03 Maret 2021

DEWAN PENGUJI

- 1. Pranoto, S.H., M.H :
NIP. 196412191989031002.....
Ketua
- 2. Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M :
NIP. 198704222015041003.....
Sekretaris
- 3. Dr. Yudho Taruno Muryanto S.H., M.Hum :
NIP : 197701072005011001.....
Anggota

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. J. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.

NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN**(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nabila Rahma Gustami

NIM : E0017339

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM *LENDER* DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING* KAITANNYA *PLATFORM* YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 23 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

**Nabila Rahma Gustami****NIM. E0017339**

ABSTRAK

Nabila Rahma Gustami. E0017339. 2021. PERLINDUNGAN HUKUM LENDER DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING KAITANNYA PLATFORM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Penelitian Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Financial technology merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang sering memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaturan transaksi *peer to peer lending* dalam kaidah hukum di Indonesia lalu yang kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* didalam transaksi *peer to peer lending* kaitannya *platform* yang melakukan perbuatan melawan hukum. Metodologi dan penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang *peer to peer lending*, buku, jurnal, artikel ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menunjukkan bahwa pengaturan transaksi *peer to peer lending* dalam kaidah hukum di Indonesia telah diatur jelas didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan adapun beberapa pengaturan yang mengatur yang mengaturnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Dan adapun bentuk perlindungan hukum *lender* dalam transaksi *peer to peer lending* kaitannya *platform* melakukan perbuatan melawan hukum sudah dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Kata Kunci : Financial Technology; Peer to Peer Lending; Peraturan; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Nabila Rahma Gustami. E0017339. 2021. LEGAL PROTECTION OF LENDERS IN PEER TO PEER LENDING TRANSACTIONS ASSOCIATED WITH PLATFORM WHICH DOES UNLAWFUL. Legal Research (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta.

Financial technology is the implementation and utilization of technology to improve banking and financial services, which often utilize software, internet, and communication technologies. This study aims to determine the first, the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia and the second, the form of legal protection against lenders in peer to peer lending transactions, in relation to platforms that commit illegal acts. This methodology and research is a prescriptive normative research. The research approach that the author uses is a statutory perspective with data sources obtained through secondary legal materials and primary legal materials through literature studies, namely regulations on peer to peer lending, books, journals, scientific articles. Based on the results of research and discussion, the authors show that the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia has been clearly regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and as for several regulations that govern which regulates it, such as Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Regulation of the Financial Services Authority Number 13 / POJK.02 / 2018 concerning Digital Financial Innovation (IKD) in the Financial Services Sector and Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI / 2017 concerning the Delivery of Financial Technology And as for the form of legal protection for lenders in peer to peer lending transactions, the relationship between platforms committing acts against the law has been explained in the Services Authority Regulation Finance Number 77 / POJK.01 / 2016.

Keywords : Financial Technology; Peer to Peer Lending; Regulation; Legal Protections

MOTTO

“Live the process, enjoy the result”


“All dreams will come true if we have the courage to pursue them”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. *Allah SWT yang selalu memberikan segala karunia dan NikmatNya serta Rasulullah SAW yang telah memberikan umatnya jalan yang terang dan selalu memberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan.*
2. *Kedua orang tua, dan keluarga besar saya atas doa yang selalu dipanjatkan dan dukungan serta motivasi yang selalu diberikan.*
3. *Sahabat dan seorang terkasih yang juga selalu mendoakan dan mendukung penulis selama menjalani perkuliahan .*
4. *Almamater FH UNS tercinta.*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM LENDER DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING KAITANNYA PLATFORM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**

Penulisan hukum (skripsi) ini membahas bagaimana pengaturan transaksi *peer to peer lending* dalam kaidah hukum di Indonesia dan apa bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* didalam transaksi *peer to peer lending* kaitannya *platform* yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala, dan hambatan. Penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Jamal Wihoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Dr. Muh. Rustamaji., selaku Kepala Program Studi S1
4. Pranoto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan arahan untuk membimbing penulis serta memberi motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Kedua Orang Tua yaitu bapak Agus Marsono S.T dan ibu Dra. Rita Astuti yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, motivasi semangat dan cinta kasih sayangnya kepada penulis.
9. Kepada seluruh keluarga eyang penulis Siswanto Raharjo's dan Suharto Harto Suwignyo's yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada Arbra Zicki Alvandiano dan Keluarga yang selalu memberikan keceriaan, motivasi, dukungan dan semangat bagi penulis di setiap harinya untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini
11. Kepada adik Sasqirana Nasywa Diandra Setyatmojo yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)
12. Orang-Orang terdekat penulis Lula Latifa, Savira Intan Sari, Brigita Cindy, Inneke Saphira, Excel Suryaprabaswara, Yoakim Vocalio, Luqman Nabil, Idialis Sittus, Lailatul Mufida, Aufa Rida Fortuna, Destyra Annisa, Tasya Maura, Dian Pritanti, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi).
13. Keluarga Kementerian Media Kreatif BEM FH UNS 2019 yang telah membantu penulis menyelesaikan kepengurusan BEM FH UNS 2019 dan mendapat pengalaman dalam berorganisasi.

14. Kakak penulis Hanna Oktaviana Sutopo dan Alya Citra yang selalu memberikan arahan dan nasihat untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi).
15. Teman-teman KKN Candimulyo 2020 yang telah memberikan penulis pengalaman dan cara kerja yang sistematis selama kepengurusan organisasi.
16. Teman-teman founder Juncto yang telah berjuang bersama untuk mendirikan komunitas photographer di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
17. Keluarga Besar Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
18. Kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan maksimal dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih terdapat kekurangan dari segi materi maupun penulisannya. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya.

Surakarta, 07 Februari 2021

Penulis,



Nabila Rahma Gustami

E0017339

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM <i>LENDER</i> DALAM TRANSAKSI <i>PEER TO PEER LENDING</i> KAITANNYA <i>PLATFORM</i> YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III.....	22
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Pengaturan Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i> Dalam Kaidah Hukum di Indonesia.....	22

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Lender</i> Dalam Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i> Kaitannya <i>Platform</i> Melakukan Perbuatan Melawan Hukum	40
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. SIMPULAN	49
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	18
Gambar 2. Cara kerja <i>Peer to Peer Lending</i>	24

